



P U T U S A N
Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mandor Batubara Karungan, Tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatan bertanggal 26 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA Smd. tanggal 26 Januari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri yang sah, dan sekarang sudah bercerai sesuai putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor: xxxx/Pdt.G/2011/PA



tanggal 29 Nopember 2011, dengan Akta Cerai Nomor: 01/
AC/2012/PA.Sgm;

- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah memperoleh harta berupa:
 - Sebuah rumah berukuran panjang 15 M, dan Lebar 10 M, yang terletak di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara atas nama Mama I
 - Sebelah selatan atas nama Mama II
 - Sebelah Timur atas nama Mama III
 - Sebelah Barat atas nama Mama IV
 - Rekening Tabungan BRI atas nama Tergugat;
 - Rekening Tabungan BCA atas nama Tergugat;
 - Sebuah kendaraan bermotor dengan merk Yamaha Vixion, bernomor Polisi KT 2186 WZ;
 - Sebuah kendaraan bermotor dengan merk Suzuki Satria, bernomor Polisi KT 3318 W;
 - Sebuah Kulkas Merk LG 2 Pintu;
 - Sebuah Mesin Cuci Merek Kirin;
 - 2 (dua) buah TV merek Sharp 21" dan Merek Sharp 29";
 - 4 (empat) buah Kipas Angin;
 - Sebuah Big Band Theater;
 - Sebuah DVD Merek Polytron;
 - 3 (tiga) Buah Lemari Pakaian;
 - 2 (dua) buah Speaker;
 - Sebuah Spring Bed;
 - Sebuah Lemari Buffet beserta isinya;

Bahwa seluruh obyek sengketa tersebut diatas dikuasai sepenuhnya oleh tergugat secara utuh;



- Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mengadakan pendekatan kepada tergugat untuk menyelesaikan harta bersama tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi tergugat tidak bersedia membaginya;
- Bahwa atas sikap tergugat yang tidak dapat menunjukkan I'tikad baiknya dalam hal pembagian harta bersama tersebut, penggugat khawatir akan hak (bagian penggugat) dihilangkan atau dipindahtangankan oleh tergugat kepada orang lain, untuk menjamin hak penggugat tersebut, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Berdasarkan alasan/ dali-dalil tersebut diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim agar segera mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menyatakan harta berupa :
- Sebuah rumah berukuran panjang 15 M, dan Lebar 10 M, yang terletak di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda yang berbatasan dengan :
- Sebelah Utara atas nama Mama I
- Sebelah Selatan atas nama Mama II
- Sebelah Timur atas nama Mama III
- Sebelah Barat atas nama Mama IV
- Rekening Tabungan BRI atas nama Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Tabungan BCA atas nama Tergugat
- Sebuah kendaraan bermotor dengan merk Yamaha Vixion, bernomor Polisi KT 2186WZ
- Sebuah kendaraan bermotor dengan merk Suzuki Satria, bernomor Polisi KT 3318 W
- Sebuah Kulkas Merk LG 2 Pintu
- Sebuah Mesin Cuci Merek Kirin
- 2 (dua) buah TV merek Sharp 21" dan Merek Sharp 29"
- 4 (empat) buah Kipas Angin
- Sebuah Big Band Theater
- Sebuah DVD Merek Polytron
- 3 (tiga) Buah Lemari Pakaian
- 2 (dua) buah Speaker
- Sebuah Spring Bed
- Sebuah Lemari Buffet beserta isinya adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat
- Menetapkan pula $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak dan milik penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya adalah hak dan milik tergugat
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama tersebut kepada penggugat, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natural, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) antara penggugat dengan tergugat
- Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda sah dan berharga
- Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar harta bersama yang disengketakan dapat diselesaikan dengan tergugat secara damai dan kekeluargaan;

Bahwa mediasi antara penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa penggugat setelah mengadakan perubahan terhadap gugatannya tetap mempertahankan gugatannya, tidak mengadakan lagi perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang tidak memenuhi syarat suatu surat gugatan oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan gugatan penggugat kepada pokok perkara;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil di alamat tempat tinggal Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (1) Rbg, dengan demikian panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, karena tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 29 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan kurun waktu pernikahannya dengan tergugat, demikian pula tentang sejumlah objek harta yang digugat sebagaimana dalam posita angka 2 tidak disebutkan tahun perolehannya, apakah diperoleh pada masa perkawinan



dengan tergugat atau bukan, hal ini untuk menentukan kedudukan harta tersebut secara hukum merupakan harta bersama penggugat dan tergugat karena yang dikatakan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, vide Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa objek harta sengketa berupa sebuah rumah tidak disebutkan berdiri di atas tanah milik siapa, bentuk bangunan kayu atau permanen atau semi permanen dan nomor sertifikat;

Menimbang, bahwa objek harta sengketa berupa tabungan tidak disebutkan nomor rekening, alamat bank dan saldo terakhir tabungan;

Menimbang, bahwa demikian pula objek harta sengketa yang lainnya hanya disebutkan secara umum tanpa disertai penjelasan yang memberikan petunjuk tentang keakuratan harta-harta tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu patut untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada penggugat;



Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari RABU tanggal 15 FEBRUARI 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 RABIUL AWWAL 1433 Hijriah oleh kami **SUHAIMI, HM., SH. MH.** Ketua Majelis, **Drs. H. SYAKHRANI** dan **Drs. TATANG SUTARDI, M. HI.** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. ADERI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim Ketua Majelis,
Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Syakhrani
Suhaimi, HM., SH. MH.

ttd

Drs. Tatang Sutardi, M. HI.



Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Aderi, SH.

Perincian biaya perkara:

| | |
|-----------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Proses | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | Rp.150.000,- |
| - R e d a k s i | Rp. 5.000,- |
| - M a t e r a i | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp.241.000,- |

Samarinda,
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. H. Mukhlis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)